

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi yang aman dan kondusif merupakan salah satu syarat guna mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Karena proses penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar jika didukung oleh adanya kondisi yang aman dan tenteraman. Salah satu hal yang turut mempengaruhi kondisi keamanan dan ketenteraman masyarakat adalah konflik.

Konflik adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki cita-cita, kepentingan, maka dalam upaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang pasti terjadi dalam masyarakat.

Kenyataan hidup masyarakat dipenuhi oleh fakta-fakta pertentangan kepentingan. Di zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami *disjungsi* atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan mengakibatkan konflik (Agung Nugroho, 2012:1). Konflik merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain

karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami (Pace & Faules 1994 :249). Konflik yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat itu antara lain konflik yang bersifat pribadi, antar pribadi, konflik antar kelompok, konflik pribadi dengan kelompok. Selain itu konflik juga bisa bersifat meluas artinya melibatkan orang-orang atau kelompok di luar dari orang atau kelompok yang bertikai dan bersifat terbatas artinya hanya pada pribadi atau kelompok yang berkonflik. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat yang mana bisa memunculkan konflik bisa dilihat dari keragaman masyarakat itu sendiri. Banyaknya pandangan dan keyakinan dari masing-masing masyarakat akan tercermin dari beragamnya budaya yang ada. Seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat.

Di berbagai daerah yang memiliki keberagaman budaya sering diwarnai konflik contohnya di daerah Kalimantan Tengah terjadi konflik antar kelompok yang dikenal sebagai perang sampit antara suku asli Kalimantan yaitu Dayak dengan suku Madura, di Jakarta antara Timor dengan Ambon karena perebutan lahan, dan konflik antar agama di Ambon antara umat agama kristen dan umat agama islam. Konflik berlatang belakang budaya juga sering terjadi di Kota Kupang. Fakta bahwa Kota Kupang merupakan daerah yang sangat heterogen di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik dari segi suku, agama, dan budaya menjadikan Kota Kupang tidak luput dari konflik. Salah satu contoh konflik yang terjadi di Kota Kupang adalah pertikaian antar kelompok.

Konflik pertikaian antar kelompok yang terjadi di Kota Kupang khususnya pada Kelurahan Oesapa merupakan konflik yang melibatkan dua kelompok yakni kelompok masyarakat Alor dan Sumba. Konflik yang terjadi merupakan buntut dari peristiwa perkelahian antar mahasiswa dalam suatu pesta wisuda di salah satu rumah warga di Kelurahan Oesapa dimana salah satu mahasiswa asal Sumba mendapat luka akibat tikaman senjata tajam (Pos Kupang 8/03/2010 'polisi tangkap penggerak bentrokan di Oesapa') yang akhirnya meluas dan membawa nama kedua kelompok tersebut. Dalam kejadian tersebut sebagaimana diberitakan dalam Pos Kupang 7/03/2010 terdapat satu orang tewas (Fredrikus LS Neno Nahak, 23 asal Kabupaten Belu) dan dua orang lainnya sekarat (Yohanes Bira dan Kristian Umbu Ledo). Selain itu, peristiwa tersebut menyebabkan tiga rumah semi permanen terbakar, akibatnya banyak masyarakat Oesapa takut keluar pada malam hari karena takut adanya lemparan batu, kayu maupun benda-benda lainnya yang akan mengarah kepada mereka.

Kejadian ini pun berlanjut pada tahun 2014, dimana terjadi bentrokan antara kelompok Alor dan kelompok Sumba pada hari rabu 12 Maret 2014 sampai hari kamis 13 Maret 2015 waktu dini hari. Konflik ini dipicu karena dendam lama pada peristiwa sebelumnya (pada tahun 2010). Dalam aksi tawuran itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa belasan perang, batu 2 ember, dan pisau, serta menahan 82 (delapan puluh dua) tersangka dari kedua kelompok yang bertikai (Timor Express, 14 Maret 2014 "Tawuran Mahasiswa Sumba dan Alor: 77 pemuda

dipulangkan dan 5 diproses hukum”) Dalam konflik tersebut, banyak rumah masyarakat yang dihujani batu, dan susah tidur akibat konflik yang terjadi.

Bertolak dari konflik di atas dan sejumlah keresahan dari masyarakat Kota Kupang pada umumnya dan masyarakat di Kelurahan Oesapa pada khususnya, pemerintah Kelurahan Oesapa berkewajiban dalam menjaga ketenteraman dalam wilayah Kelurahan Oesapa. Sejalan dengan hal di atas, salah satu tugas pemerintah adalah penyelenggaraan ketenteraman masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjaga kondisi keamanan dan ketenteraman di dalam masyarakat tetap kondusif. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No.32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Konflik atau pertikaian merupakan salah hal yang turut mengganggu kondisi ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kelurahan Oesapa, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Kupang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan dan menjaga kondisi di dalam masyarakat khususnya pada wilayah Kelurahan Oesapa tetap kondusif. Terkait dengan pertikaian antar kelompok yang terjadi di Kelurahan Oesapa, membuat sebagian masyarakat takut. Masyarakat diliputi rasa tidak nyaman, dan perasaan takut lainnya yang dikarenakan pertikaian tadi.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Oesapa sebagai bentuk dan wujud tanggung jawab dalam menjaga kondisi keamanan dan ketenteraman di dalam masyarakat tetap kondusif adalah (1) Pemerintah Kelurahan Oesapa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Kelapa Lima dan Polsek Kelapa Lima melakukan

pertemuan dengan para tokoh masyarakat, dan pemuda dari kedua kelompok yakni kelompok Alor dan Sumbaguna mencari jalan damai penyelesaian masalah di antara kedua kelompok yang bertikai (tahun 2014).(2) Bekerjama sama dengan Pemerintah Kota Kupang dalam kegiatan yang digagas oleh Kesbangpol dan Linmas Kota Kupang guna mempertemukan tokoh-tokoh seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa dari kedua kelompok yang bertikai yakni dari kelompok Alor dan kelompok Sumba (tahun 2014).

Namun upaya dan keputusan yang telah disetujui oleh kedua kelompok justru dalam perjalanannya tidak terealisasi secara baik karena konflik antar kedua kelompok tersebut masih terjadi hingga kini meskipun dalam skala kecil.

Bertolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai peran Pemerintah Kelurahan Oesapa dalam proses rekonsiliasi atas perkelahian antar kelompok di Kelurahan Oesapa dengan judul PERAN PEMERINTAHAN KELURAHAN SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES REKONSILIASI ATAS PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK DI KELURAHAN OESAPA, KECAMATAN KELAPA LIMA, KOTA KUPANG.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diteliti, sesuai dengan judul di atas yakni bagaimana peran Pemerintah Kelurahan sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi atas perkelahian antar kelompok di Kelurahan Oesapa.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menggambarkan peran Pemerintah Kelurahan sebagai mediator dalam proses rekonsiliasi atas perkelahian antar kelompok di Kelurahan Oesapa.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah sebagai bahan informasi dan masukan khususnya Pemerintah Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.
2. Bagi masyarakat sebagai upaya ilmiah untuk memahami fenomena yang ada dalam masyarakat dan untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
3. Bagi peneliti lain yang akan meneliti hal yang sama